



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, lahir di Banyuwangi, tanggal 30 September 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Say, RT. 014, RW. 005, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Ponorogo, tanggal 23 Maret 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Kampung Bupul Indah, RT. 001, RW. 001, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 November 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tertanggal 13 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/03/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bupul Indah, Distrik Eligobel, selama 7 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Bupul Indah, Distrik Eligobel, selama 10 tahun 5 bulan, (sampai berpisah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke 1, laki-laki, berumur 9 tahun,
 - b. Anak ke 2, laki-laki, berumur 7 bulan,Saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras dan keluar malam ketempat-tempat wanita malam,
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, Tergugat pun jarang bekerja, sehingga lebih sering menganggur.
5. Bahwa pada bulan Februari 2018, saat itu Tergugat melakukan hal tidak senonoh kepada teman Penggugat, Tergugat meraba kemaluan wanita tersebut didepan Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak berubah, Tergugat semakin menjadi-jadi, dan malah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, sehingga pada bulan Mei

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Penggugat memutuskan kembali kerumah orang tua Penggugat di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring;

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan bisa hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio LPP RRI Cabang Merauke, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 14 November 2018 dan tanggal 14 Desember 2018, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Nomor 052/03/VI/2008 Tanggal 30 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dengan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Surat Keterangan Nomor 140/01/131/2018 tanggal 18 Oktober 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Say, RT. 14, RW.5, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2008 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
- Bahwa, Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Bupul Indah, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2016 sudah tidak

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Pertengkarannya hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat suka main perempuan.
- Bahwa, Saksi 2 kali melihat Tergugat minum-minuman keras di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri.
- Bahwa, Saksi pernah 1 kali melihat Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat, selebihnya Saksi tahu dari cerita Penggugat. Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat melihat sendiri Tergugat memegang dan meraba-raba kemaluan wanita yang merupakan teman Penggugat saat dia ikut bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018. Saat itu, Saksi menengok anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yang baru berumur 40 hari di Bupul Indah, kemudian Penggugat ikut Saksi pulang ke rumah Saksi di Sp.4 Tanah Miring / Kampung Wanninggap Say dengan membawa 2 anaknya. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat.
- Bahwa, Saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat saat ini, karena Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat telah mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah 1 kali menelphone dan mengabarkan bahwa Tergugat mau pergi ke Nabire. Tergugat tidak memberitahukan alamat keberadaannya.
 - Bahwa, Tergugat pernah mengatakan kepada tetangga Penggugat dan Tergugat di Kampung Bupul Indah bahwa anak kedua Penggugat adalah bukan anak dari Tergugat.
 - Bahwa, selama Penggugat dan kedua anaknya tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga keluarga Saksi yang membantu untuk memenuhi kebutuhannya.
2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Spadem, RT. 14, RW. 2, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
 - Bahwa, Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Bupul Indah, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke. Saksi pernah sekali berkunjung kesana;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan kedua anaknya tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi tahu dari cerita Penggugat dan mas Nur (teman Tergugat) bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mas Nur yang menceritakan bahwa ketika Tergugat turun ke Merauke untuk berjualan rambutan, Tergugat dan mas Nur sering minum-minuman keras bersama-sama, dan ketika pulang ke rumah kos, Saksi juga mencium bau alkohol dari Tergugat dan mas Nur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal sejak bulan Mei 2018 / sejak Penggugat pulang / tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa, Saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat sejak Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Waninggap Say.
- Bahwa, Penggugat telah mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat, terbukti Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan Tergugat terakhir tinggal bersama Penggugat di Kampung Bupul Indah, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke. Berdasarkan bukti P.2, Tergugat saat ini tidak diketahui alamat keberadaannya, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 9;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan atau (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) dan atau (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 16 Juni 2008;
- Bahwa Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Waninggap Kay. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 10 bulan. Saat ini, Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya. Penggugat pernah mencari Tergugat di Kampung Bupul Indah dan di rumah orangtua Tergugat yang juga di Kampung Bupul Indah, namun tidak berhasil menemukan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar*

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 10 bulan;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur’an Juz II hal. 405 :

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاق

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	310.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 19 Maret 2019

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman yang ditempel sejak tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 350/Pdt.G/2018/PA.Mrk.